



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Soekarno-Hatta, Puncak Indah Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92981  
Website : [dlh.luwutimurkab.go.id](http://dlh.luwutimurkab.go.id) Email : [dlh.luwutimurkab@gmail.com](mailto:dlh.luwutimurkab@gmail.com)

---

Malili, 25 September 2023

Kepada

Nomor : 000.8.3.4 /858/DLH/IX/2023  
Lamp. : -  
Perihal : **Uji Konsekuensi Informasi yang  
Dikecualikan**

Yth. PPID Utama  
Kab. Luwu Timur

Di, -  
Tempat

Sehubungan dengan meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, maka dengan ini Bapak/Ibu diundang untuk menghadiri rapat uji konsekuensi informasi yang dikecualikan, pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 26 September 2023

Pukul : 08.00 Wita s/d selesai.

Tempat : Ruang Rapat Adipura DLH

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,



**Drs. ANDI MAKKARAKA, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19650406 198603 1 017

**Tembusan :**

1. Bupati Luwu Timur (*sebagai laporan*) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Soekarno Hatta Nomor Telp. (0474) 321371 Faks (0474) 321371

Website : dlh.luwutimurkab.go.id Email : dlh.luwutimurkab@gmail.com

MALILI Kode Pos 92981

Malili, 05 Desember 2022

Kepada

Nomor : 005/1382/DLH/XII/2022  
Lamp. : -  
Perihal : **Undangan Rapat Informasi yang  
Dikecualikan**

Yth. 1. Sekretaris  
2. Kepala Bidang  
3. Kasubag  
4. Kepala UPTD  
5. KTU UPTD  
6. Pejabat Fungsional  
7. Pejabat Pelaksana  
Dinas Lingkungan  
Hidup  
Kab.Luwu Timur  
  
Di, -  
Tempat

Sehubungan dengan meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, maka dengan ini akan dilaksanakan rapat, pada :

Hari / Tanggal : Selasa /06 Desember 2022

Pukul : 09.00 Wita s/d selesai.

Tempat : Ruang Rapat Adipura DLH

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,



**Drs. ANDI MAKKARAKA, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19650406 198603 1 017

**Tembusan :**

1. Bupati Luwu Timur (*sebagai laporan*) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Soekarno-Hatta, Puncak Indah Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92981  
Website : [dlh.luwutimurkab.go.id](http://dlh.luwutimurkab.go.id) Email : dlh.luwutimurkab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 500.12.11/ 219 / DLH / IX / 2023**

**TENTANG**

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan ;

- MENINGGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
  6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi ;

**MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor  
500.12.11/02/DLH/I/2023 Tentang Daftar Informasi Publik yang  
Dikecualikan (PPID) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu  
Timur

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :

- Pertama** : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian Konsekuensi ;
- Kedua** : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.11/02/DLH/I/2023 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari

Ditetapkan di Malili  
Pada Tanggal : 27 September 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KAB. LUWU TIMUR



**DRS. ANDI MAKKARAKA, M.Si**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda**  
**NIP : 19650406 198603 1 017**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 KABUPATEN LUWU TIMUR  
 NOMOR : 500.12/219/DLH/IX/2023  
 TENTANG  
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (PPID)  
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 PPID DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. LUWU TIMUR**

No	Informasi	Dasar Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen terkait Data Diri ASN: 1. ASN dijatuhi Hukuman atau Sanksi Berat 2. Biodata Pegawai yang tidak Bersifat Umum 3. Dokumen Usulan Promosi, Mutasi dan Rotasi Pegawai 4. Dokumen Pengajuan Izin Perkawinan/ Perceraian 5. Sasaran Kerja Pegawai dan Perjanjian Kinerja	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 Pasal 2 ayat 1 dan 2 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.	Dapat menyebabkan pencemaran nama baik	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, selama masih berlakunya Peraturan Pemerintah
2.	Hasil Uji Laboratorium	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal	Dapat merugikan dan	Melindungi kerahasiaan	Tidak terbatas selama

No	Informasi	Dasar Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	dari UPTD Lab. Lingkungan	17 huruf b dan J Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Lampiran II huruf a Point 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Laboratorium Lingkungan.	menggangu kepentingan perlindungan hak atas data konsumen dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	data konsumen dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	pengungkapannya dapat merugikan konsumen
3.	Identitas Masyarakat yang melaporkan terkait persoalan lingkungan	1. PERMEN LHK No.P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Pasal 28 Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.	Dapat membahayakan keamanan dan keselamatan diri pelapor/pengadu	Dapat melindungi kerahasiaan data pelapor/pengadu	Tidak terbatas
4.	Dokumen Pengawasan Lingkungan terhadap Usaha/Kegiatan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b dan j Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 73 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3. SOP Pengawasan, Penaatan, Perizinan, dan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup KLHK.	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.	Melindungi kepentingan hak atas proses pengawasan pelaku usaha	1. Tidak terbatas selama pengungkapannya dapat merugikan pelaku usaha. 2. Tidak terbatas sampai ada persetujuan tertulis dari atasan.
5.	Dokumen Pengawasan Laporan RKL-RPL	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b dan j Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 73 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3. SOP Pengawasan, Penaatan, Perizinan, dan	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.	Melindungi kepentingan hak atas proses pengawasan pelaku usaha	1. Tidak terbatas selama pengungkapannya dapat merugikan pelaku usaha. 2. Tidak terbatas sampai ada persetujuan tertulis dari atasan.

No	Informasi	Dasar Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup KLHK.			
6.	Seluruh Akun yang memiliki hak akses	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> <li>UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik</li> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.</li> </ol>	Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data).	Melindungi data elektronik yang ada	Selama masih digunakan

Malili, 27 September 2023

Menyetujui ;

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kab. Luwu Timur



**Drs. Andi Makkaraka, M.Si**

**Pangkat : Pembina Utama Muda**

**NIP : 19650406 198603 1 017**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Jl. Soekarno Hatta Desa Puncak Indah, Kec. Malili Kab. Luwu Timur, 92981  
Website : [www.dlh.luwutimurkab.go.id](http://www.dlh.luwutimurkab.go.id) Email : [dlh.luwutimurkab@gmail.com](mailto:dlh.luwutimurkab@gmail.com)

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa, 26 September 2023  
Tempat : Ruang DPID  
Pukul : 08.00 s/d selesai

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	TTD
		L	P		
1.	Umar Homs	L		Stk DLH	
2.	Yusuf	L		PPID Utama/sekda's	
3.	Abstar	L		Kabid PPL	
4.	Risma Idara		P	Kasubag Umum & Keu	
5.	Zuhana Tarbiatunnisa		P	stag kominfo - sp	
6.	Nabila Nasrum		P	staff kominfo-sp.	
7.	Rini		P	Pengawas Lt	
8.	Supawan.	L		kabid pslb 3 & p	
9.	Sri Hardati		P	staf	
10.	BERUH YOSEP R.	L		staf	
11.	Ufa Daryanti		P	staf	

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Drs. Andi Makkaraka, M.Si	Kepala Dinas	Dinas Lingkungan Hidup	1. 
2.	Umar Hasan Dalle, S.STP., M.Si	Sekretaris	Dinas Lingkungan Hidup	2. 
3.	Abshar Abdur Razak, SP	Kabid. Penataan dan Penekatan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	3. 
4.	Esti Purwaningsih, S.Si	Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	4. 
5.	Suparman, S.A.P	Kabid. Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pertamanan	Dinas Lingkungan Hidup	5. 
6.	Darius Otto, SKM	Ka. UPTD Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	6. 

7.	Risma Idris,SE	Kasubag Umum dan Keuangan	Dinas Lingkungan Hidup	7. 
8.	Sri Hartati Majid, S. PWK	Plt. Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	Dinas Lingkungan Hidup	8. 

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Malili, 27 September 2023

Menyetujui ;

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Luwu Timur



**Drs. Andi Makkaraka, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19650406 198603 1 017











# UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LUWU TIMUR

Mallii, 26 September 2023